

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA **INSPEKTORAT JENDERAL**

INSPEKTORAT III

GEDUNG DJUANDA II LANTAI 11, JALAN. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA 10710, KOTAK POS 3132 TELEPON (021) 3454647, FAKSIMILE (021) 3454647, SITUS www.itjen.kemenkeu.go.id

Nomor

S-68 /IJ.4/2018

22 Juni 2018

Sifat

Segera

Lampiran

Satu Berkas

Hal

Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa serta Monitoring Penyaluran Dana Desa pada Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh

Gedung Keuangan Negara A Lantai 1 Jalan Tgk Chik Di Tiro Banda Aceh

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengawasan sebagaimana hal surat berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ST-512.2/IJ/2018 tanggal 30 April 2018, dapat kami sampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Saudara antara lain sebagai berikut:

- 1. Berdasarkan audit belanja barang/jasa dan belanja modal Kantor Pelavanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belanja tersebut secara umum telah sesuai ketentuan dengan beberapa catatan, yaitu:
 - a. Sejumlah 132 (seratus tiga puluh dua) Surat Perintah Pembayaran (SPBy) senilai Rp828.508.300,00 hanya disertai kuitansi Bendahara Pengeluaran tanpa didukung kuitansi/nota pembelian dari penyedia barang/jasa dan 100 (seratus) SPBy senilai Rp143.391.790,00 belum ada pengesahan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Sejumlah 11 (sebelas) SPBv sebesar Rp59.177.000.00 atas kegiatan · sosialisasi/bimbingan teknis dan 5 (lima) SPBy honor narasumber sebesar Rp8.550.000,00 tidak dilampiri dokumen pendukung yang memadai.
 - c. Pelaksanaan kewajiban perpajakan kurang tertib, yaitu 8 (delapan) belanja belum dipotong PPh pasal 21/22/23 dan kesalahan pengenaan jenis pajak atau dasar pengenaan pajak atas 24 (dua puluh empat) belanja.
 - d. Terdapat nilai SPBy yang tidak sesuai dengan bukti yang dilampirkan atau dokumen pengenaan pajaknya.
 - e. Terdapat pembayaran uang lelah pemindahan arsip dan e-filling, uang lelah tenaga kebersihan KPPN filial, dan honorarium dokter yang belum ada dasarnya serta kelebihan honorarium pengelola keuangan senilai Rp1.400.000,00.
 - f. Penatausahaan BMN kurang tertib yang dapat menyulitkan identifikasi keberadaan BMN dan berpotensi menimbulkan perbedaan jumlah dan/atau keberadaan barang antara catatan dan fisik barang.
- 2. Berdasarkan monitoring penyaluran Dana Desa diketahui bahwa penyaluran, pemantauan dan evaluasi Dana Desa oleh KPPN Banda Aceh telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD TA 2017 mencapai 99,99% sedangkan untuk TA 2018 baru 10,67%. Sebagian besar penyaluran tersebut dilakukan melewati batas waktu 7 (tujuh) hari kerja, dengan jumlah lewat waktu sebanyak 92% pada penyaluran tahap I tahun 2017 dan 70% pada tahap II 2017.

- b. Penyerapan dan capaian output Dana Desa TA 2017 beserta pelaporannya belum optimal. Seluruh pemda belum menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa akhir tahun 2017. Sementara itu berdasarkan laporan tahap I TA 2017 diketahui penyerapannya hanya mencapai 76,42% dengan capaian output bervariasi antara 56,33% s.d. 83,93%.
- c. Aplikasi OMSPAN menu "Penyaluran RKUN ke RKUD" TA 2018 belum update.
- 3. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan informasi ke Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan 2 (dua) desa di wilayah tersebut diperoleh gambaran sebagai berikut:
 - a. Kendala pemda dalam penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD secara umum adalah lambatnya penyelesaian APBDes, lambatnya penyampaian laporan pertanggungjawaban, serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output; adanya sisa dana di RKD dengan besaran di atas 30%; dan adanya konflik kepentingan di level desa.
 - b. Penggunaan aplikasi OMSPAN oleh pemerintah daerah masih menghadapi kendala seperti jumlah desa yang sangat banyak untuk diinput, masalah jaringan internet dan listrik, kesulitan cetak laporan, dan referensi yang belum baku.
 - c. Permasalahan yang ditemukan dari hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten umumnya terkait pemahaman aparat desa pada tugas dan fungsinya, pemahaman aturan pengelolaan keuangan, masalah pertanggungjawaban, dan *mindset* masyarakat.
 - d. Hasil kunjungan ke 2 (dua) desa menunjukkan terdapat realisasi fisik penggunaan dana desa dan BUMDes yang dimiliki desa tersebut memiliki aktivitas yang riil. Usaha BUMDes umumnya berupa usaha simpan pinjam; penggemukan sapi (peternakan); pengelolaan sawah dan kebun (pertanian dan perkebunan); jasa penyewaan; rumah sewa dan ruko; dan produksi makanan.

Untuk melengkapi informasi permasalahan di atas termasuk rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan permasalahan lainnya, terlampir kami sertakan Laporan Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa serta Monitoring Penyaluran Dana Desa pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banda Aceh Nomor LAP-44/IJ.4/2018 tanggal 25 Juni 2018.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur III

Alexander Zulkarnain

NP 19650913 198603 1 002

Tembusan:

- 1. Inspektur Jenderal;
- 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan;
- 3. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh; dan
- 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.g. Kepala Bagian Kepatuhan Internal.